

KUITANSI

NO INVOICE : **45432302211414**

NO KONTRAK : **KHS-70D7E8**

GM 1-CEPU

Sudah Terima Dari
Received from

: WINARTO
KEL. NGAGLIK RT. 003 RW. 002 KEC. KASIMAN KAB.
BOJONEGORO

Banyaknya Uang
Amount Of

: dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus
empat puluh empat rupiah

Untuk Pembayaran
Payment For

:	Jenis Kayu	Jumlah Volume	Jumlah Batang
:	JATI (Tectona Grandis)	1.790000	2

Jumlah Rp **27.559.244,00**

CEPU

21 Februari 2023



GM JATENG

Perum Perhutani
(Perusahaan Umum Kehutanan Negara)
Divisi Komersial Kayu
GM 1-CEPU TPK CABAK

LAMPIRAN PENJUALAN KONTRAK ONLINE NOMOR 45432302211414

Telah Terima Dari : WINARTO
Email : winartobjn854@gmail.com
Type Pembeli : PERSONAL
No KTP : 3522201508790006
NPWP :
Alamat : KEL. NGAGLIK RT. 003 RW. 002 KEC. KASIMAN KAB. BOJONEGORO

Detail Transaksi :

No Kapling	Jenis Kayu	Sort	Panjang	Diameter	Jml Btg	Volume	Mutu	Status	Trs	Jml Jual (Rp)
2311503013855	JATI (Tectona Grandis)	AIII	3.20 - 3.20	59-59	1	0.8700	T	HARA	TEB A TRS	Rp 12.290.490,00
2311503013856	JATI (Tectona Grandis)	AIII	3.50 - 3.50	58-58	1	0.9200	T	LOKAL	TEB A TRS	Rp 10.858.760,00

Sub Total	Rp 24.819.142,00
PPN	Rp 2.730.105,00
E-Materai	Rp 10.000,00
Total Harga	Rp 27.559.244,00
Terbilang	:

<i>dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah</i>
*Harga Total belum termasuk biaya muat dan angkutan barang saat pengambilan
Model DK No.318

All Logs FSC 100% SGSCH-FM/COC-010716

KOMPLAIN DAN KLAIM BARANG YANG DIBELI

1. Memperhatikan karakteristik kayu yang rawan rusak maka kayu-kayu yang sudah diangkut tidak dapat dikembalikan dan atau ditukar.
2. Risiko yang timbul atas produk yang telah diterbitkan kuitansinya kepada pembeli menjadi tanggung jawab Pembeli sepenuhnya.
3. Risiko yang timbul atas produk yang telah diterbitkan kuitansinya kepada pembeli, namun belum diangkut oleh Pembeli dan masih berada di lokasi Tempat Penimbunan Kayu (TPK) menjadi tanggung jawab pembeli.
4. Perhutani tidak menanggung risiko atau dilepaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan dalam bentuk apapun atas Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 di atas.
5. Komplain dan klaim barang dapat dilakukan pada saat barang belum dimuat maksimal 2 x 24 jam (hari kerja) dari transaksi pembayaran.
6. Komplain dan Klaim barang yang dibeli dapat disampaikan kepada Contact Center melalui telepon 1500-235 atau email ke: **contact_center@perhutani.co.id**.
7. Setelah mendapatkan konfirmasi/ pemberitahuan dari Contact Center Customer/Pembeli dapat datang ke Kantor Manager Komersial Kayu untuk penyelesaian tindaklanjut.
8. Apabila kayu yang dibeli terjadi komplain/klaim karena mutu dan ukuran, maka akan dilakukan pengecekan oleh Jajaran Manager Pemasaran dan Jajaran Penguji Tk. I dan atau Penguji Tk. II berdasarkan aturan SNI yang berlaku. Pengecekan maksimal 7 (tujuh) hari kerja semenjak komplain/klaim diajukan.
9. Jika memang terbukti (valid) terdapat kayu yang tidak sesuai dengan SNI, maka akan di BAP bersama oleh Kepala TPK, Penguji Tk II, Asman Adum & Keu, Penguji Tk. I dan Asman Penjualan mengetahui Manager Komersial Kayu.
10. BAP Bersama akan digunakan sebagai dasar pengembalian (refund) atau perhitungan selisih harga atas mutu kayu setelah dilakukan pengecekan bersama maksimal 30 hari kalendar.
11. Apabila pembeli menghendaki pengembalian (refund) maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga pembelian.
12. Dalam hal terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh sistem IT Toko Perhutani, akan dilakukan pengembalian (refund) tanpa dikenakan biaya administrasi. Dan dibuatkan BAP bersama oleh Admin wilayah, Kaur Data-IT, Asman Adum & Keu, Asman Penjualan mengetahui Manager Komersial Kayu.
13. Apabila terjadi komplain akibat keterlambatan pelayanan e-SKSHHK yang disebabkan gangguan jaringan SIPUHH Online dapat memakai dokumen pengganti sesuai SK Dirjen PHPL No. P.3/PHPL-IPHH-2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen PHPL No. P.18/PHPL-SET-2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi. Pasal 22 point. 4